

**TINJAUAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
CARDING DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU (STUDI KASUS
NOMOR BP : 36 / VIII / 2020 / DITRESKRIMSUS)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

YOGA MARANANDA

NPM: 171010022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yoga Marananda
NPM : 171010022
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 06 Maret 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Carding di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus Nomor : BP / 36 / VIII / 2020 / DITRESKRIMSUS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Yang menyatakan



Yoga Marananda



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yoga Marananda

171010022

Dengan Judul :

Tinjauan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Carding Di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus No Bp : 36/Viii/2020/Ditreskrimsus)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 September 2021

Yusuf Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Yusuf Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 831/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1643485652/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Kredibilitas Akademik Nasional
IS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Yoga Marananda
Npm : 171010022
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Riadi Astra Rahmad, SH., MH.
Judul Skripsi : Tinjauan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Carding di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus Nomor : BP / 36 / VIII / 2020 / DITRESKRIMSUS)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
27-06-2021	- Merubah judul skripsi - Tambah Literatur	
30-06-2021	- Menambah Responden - Masukan Responden di Pembahasan - Menambah Tinjauan Umum	
10-07-2021	- Tambahkan Latar Belakang - Tambah Literatur Tentang Penyidikan	
15-07-2021	- Tambahkan Data Carding yang ada di Polda Riau - Sesuaikan kesimpulan dan saran	
23-07-2021	- Masukan jurnal / buku dosen yang terkait skripsi, jika ada.	
24-07-2021	- Rapiakan sistematika penulisan	

Pekanbaru, 24 Juli 2021

Mengetahui :
An Dekan

3/2021
/6
Dr. Rosyidi Mamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax, (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Tinjaun Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Carding di Wilayah Hukum Polda
Riau (Studi Kasus Nomor : BP / 36 / VIII / 2020 / DITRESKRIMSUS)

YOGA MARANANDA

171010022

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing

Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. ADMIRAL, S.H., M.H.



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 411 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**
NIDN : **16 07 02 431**
Pangkat/Jabatan : **Pernata/ III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Yoga Marananda**
NPM : **17 10 10 022**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Tinjauan Proses Penyidik terhadap Tindak Pidana Carding di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus Nomor BP : 36/VIII/2020/Ditreskrimsus.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Juli 2021

Dekan
Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 573/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Yoga Marananda
N.P.M. : 171010022
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Carding di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi di Kasus Nomor BP : 36/VIII/2020/Ditreskrimsus)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Oktober 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 573/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021**, pada hari ini **Jum'at, 8 Oktober 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yoga Marananda
N P M : 171010022
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Carding di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi di Kasus Nomor BP : 36/VIII/2020/Ditreskrimsus)
Tanggal Ujian : 8 Oktober 2021
Waktu Ujian : 14.00 -15.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.25
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 8 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. M. Sa. S.H., M.H
NIK. 95020223

ABSTRAK

Carding adalah prmbobolan kartu kredit dengan pelaku yang mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka pelakunya dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya dapat ditujukan kepada pemiliknya kartu kredit asli, sedangkan pelakunya adalah seorang *carder*.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses penyelesaian perkara di penyidikan tindak pidana *carding* di wilayah hukum Polda Riau Kota Pekanbaru dan selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang hambatan yang terjadi pada penyidikan kasus *carding* Kota Pekanbaru

Sedangkan metode penelitian adalah penelitian sosialogis (*sosiologis empiris*) yaitu peneliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan studi kualitatif, untuk mencari makna penyidikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hokum terhadap subjek yang akan diteliti

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Riau Kota Pekanbaru memberikan hasil yang positif, aparat Kepolisian diberikan kepercayaan oleh Negara untuk menegakan hukum dalam masyarakat serta diberi kepercayaan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan dipercaya untuk melindungi, mengayomi masyarakat, berkewajiban untuk mencegah serta menyelesaikan masalah hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat, mulai dari laporan terhadap adanya tindak pidana atau dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan hal ini berhasilnya aparat Kepolisian daerah Riau memberikan upaya semaksimal mungkin untuk membekukan pelaku tindak pidana *carding* yang ada di pekanbaru, selain itu tidak semua aparat Kepolisian Daerah Riau yang di bekali dengan pengetahuan khusus pada bidang internet, untuk saat ini hambatan yang di alami oleh aparat Kepolisian daerah Riau dalam melakukan penyidikan saat ini yaitu kurangnya sistem elelektronik yang berteknologi tinggi dan kurangnya personel yang professional dalam bidang informasi teknologi.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penyidikan, Carding, Direktorat Reserse Kriminal Khusus*

ABSTRACT

Carding is a credit card tampering with the perpetrator whose credit card number is known to be valid for use, so the perpetrator can buy goods online whose bill can be addressed to the original credit card owner, while the culprit is a carder.

The purpose of this research is to find out more about the process of resolving cases in the investigation of the criminal act of carding in the jurisdiction of the Riau Police of Pekanbaru City and furthermore to find out more about the obstacles that occur in the investigation of the carding case of Pekanbaru City.

While the research method is sociological research (empirical sociology) where researchers go directly to the research location to obtain the necessary data by using data collection tools in the form of interviews. The nature of this research is content analysis (content analysis) and qualitative studies, to find the meaning of the investigation as a reference in solving legal problems on the subject to be studied.

Based on the results of an interview with the Directorate of Special Criminal Investigation (DITRESKRIMSUS) of the Riau Police of Pekanbaru City which gave positive results, the Police were given the trust by the State to enforce the law in society and were given the trust to maintain security, public order and were trusted to protect, protect the community, is obliged to prevent and resolve legal problems that arise in the community, starting from reports of criminal acts or allegations of criminal acts. With this success, the Riau Regional Police officers gave their maximum efforts to freeze the perpetrators of the carding crime in Pekanbaru, besides that not all Riau Regional Police officers were equipped with special knowledge in the internet field. The Riau regional police in conducting investigations at this time are the lack of high-tech electronic systems and the lack of professional personnel in the field of information technology.

Keywords: *Crime, Investigation, Carding, Directorate of Special Criminal Investigation*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia, berkat dan Hikmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “tinjauan penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana *carding* di wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus Nomor bp : 36 / viii / 2020 / DITRESKRIMSUS)”

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada papi dan mami tercinta, AKBP Marjonis dan Rani Batista, S.H, yang selalu memberikan doa di setiap langkah kaki anakmu. Kakak dan abang tercinta, AKP Agung Rama Setiawan, S.I.K., M.Si dan IPTU Zahratul Aulia Harun, S.Tr.k., kakak Nadia Maharani, S.H., M.H serta adik Laudya Mararaisa yang merupakan penyemangatku. terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya. Terima kasih atas kepercayaan, pengorbanan, pembelajaran yang selalu memberikan cinta tulus tanpa terbatas dan tidak bersyarat. atas rasa bangga yang selalu kalian serukan terhadap setiap titik pencapaian anakmu hingga hari ini, bahkan disaat rasanya diri ini tidak akan pernah mampu membalas, semoga kelak dapat kupersembahkan surga kecil di dunia, sehat serta panjang umurlah hingga saat itu.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Dr. Zulkarnaini S, S.H., M.H. Sebagai Kepala Departemen Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. sebagai pembimbing dalam penelitian ini yang telah memberikan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada peneliti, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat berharga serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan

keikhlasan bapak yang selalu mendampingi peneliti dapat dibalas oleh Allah SWT;

8. Bapak KOMBESPOL Andri Sudarmadi, S.I.K., M.H sebagai Direktur Reserse Krimnal Khusus Polda Riau (Ditreskrimsus), Bapak kompol Darul Qotni, S.E., M.H sebagai Kepala Sub V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau (Ditreskrimsus), Bapak iptu Ridho Harahap, S.Tr.k, M.H. sebagai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau (Ditreskrimsus), Bapak BRIPTU Yusuf Rasyad sebagai penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau (Ditreskrimsus), yang bersedia memberikan waktu untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian guna memberikan data serta informasi yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi peneliti;
11. Teman-teman tersayang, Wigar Johan Hezekia, Muhammad Fajar Rahman, Adi Tyawarman, Popon Alim Perdana, Siti Khairunnsyah, Andi Andi Annisa Patricia, Tri Sandra Okta dan teman khusus Dia Santika, S.pd.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. atas bantuan yang diberikan oleh para pihak, peneliti mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua, aamiin ya robbal alamin.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Yoga Marananda
NPM : 171010022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	ix
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan (Tindak Pidana)	27
a. Kejahatan	27
b. Peristiwa Pidana.....	27
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	28
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cybercrime</i>	29
a. Pembobolan Via ATM (<i>Automatic Teller Machine</i>)	30
b. Pembobolan Via Kartu Kredit	31
C. Tinjauan Umum Tentang Undang – Undang ITE	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	34
a. Bank Devisa	34
b. Bank Non Devisa	35
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	37
A. Proses penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan terhadap Tindak Pidana <i>Carding</i>	37
B. Hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara terhadap Tindak Pidana <i>Carding</i> di wilayah hukum Polda Riau	62

BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Daftar Saksi	58
TABEL II. Daftar Ahli	59
TABEL III. Daftar Barang Bukti	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi informasi memang jauh lebih pcepat saat ini dari tahun ke tahunnya, sehingga pertumbuhan sudah menjadikan teknologi sebuah hal yang tidak asing lagi,. Transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih serta mudah dan cepat. Tidak dapat di pungkuri lagi perkembangan zaman yang semakin maju dan modern membawa inovasi pada pertumbuhan teknologi informasi.

Diawali dari diketemukannya komputer pertama kali hingga saat ini, secara pengertian yang luas pertumbuhan teknologi memiliki empat periode pertumbuhan sistem informasi. Keempat periode terjadi tidak hanya karena dipancing oleh pertumbuhan teknologi komputer tersebut yang begitu cepat, teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern menjadi pendukung dalam pertumbuhannya. Peter Drucker, Michael Hammer, Porter adalah ahli-ahli manajemen dan organisasi yang sangat mewarnai pandangan manajemen terhadap teknologi informasi di zaman modern. (<https://123dok.com/document/q5oj70wz-evolusi-perkembangan-teknologi-informasi.html>) Adapun ke-empat periode tersebut yaitu ;

1. Periode pertama Komputerisasi

Diawali sekitar tahun 1960-an pada periode ini disaat ketika perusahaan seperti International Business Machines (IBM) memperlkenalkan *mini computer* dan *mainframe* mengenalkannya kepada dunia perindustrian. Dengan ketangkasan

menghitung yang cepat sehingga menyebabkan dengan banyak perusahaan yang berkeinginan akan menggunakannya untuk keperluan mengelola data. Menggunakan komputer lebih efisien dari segi biaya dan waktu dibandingkan dengan puluhan sumber daya manusia yang digunakan untuk pekerjaan yang sama. Dimasa ini penggunaa komputer lebih diberatkan untuk meningkatkan efisiensi, sebab sudah terbukti untuk pekerjaan - pekerjaan tertentu, (James Cash,1992)

2. Periode kedua Teknologi Informasi

Teknologi digital yang tumbuh dikombinasikan bersama dengan telekomunikasi membawa komputer ke periode "revolusioner". Diawali tahun 1970-an, diperkenalkanya teknologi *personal computer* (PC) agar menjadi pilihan untuk komputer kecil. Terhadap kumpulan komputer yang layak ditempatkan di departemen pekerjaan (area kerja), teknisi atau seorang manajer dapat memperoleh data atau informasi oleh komputer yang telah diproses dengan tingkatan kecepatan yang hampir menyamakan dengan kecepatan komputer kecil sekalipun. (James Cash,1992)

3. Periode ketiga sistem Informasi

Teori-teori modern manajemen organisasi diperkenalkan secara terkonsentrasi pada awal 1980-an. Salah satu teori yang paling banyak dipelajari dan diterapkan menyangkut manajemen perubahan. Tidak pada kedua periode seperti sebelumnya pada unsur dasar teknologi yang lebih ditekankan. manajemen pada periode ini, lebih ditekankan atas perubahan ini adalah sistem informasi,

dimana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. (James Cash,1992)

4. Periode Globalisasi Informasi

Untuk saat ini meluasnya data informasi ke arah luar negara yang lain belum ada negara yang mampu untuk mencegahnya, karena tidak dikenalnya dunia maya komputer dalam batasan antar negara (*virtual world of computer*). Teknologi seperti LAN (*Local Area Network*), WAN (*Wide Area Network*), Intranet, Internet dan Ekstranet adalah penerapan teknologi yang semakin hari semakin merata dan menjadi budaya di masyarakat.(James Cash,1992)

Dalam menentukan hukum yang sesuai dan terbukti efektif untuk mencegah segala hal yang berhubungan dengan aliran informasi sangat sulit. Sulit untuk dihitung besarnya uang atau investasi yang mengalir bebas melalui jaringan internet. Di *cyberspace* melalui *electronic transaction* dengan mempergunakan *electronic money* dapat dengan mudah dilakukan transaksi perdagangan (<https://123dok.com/document/q5oj70wz-evolusi-perkembangan-teknologi-informasi.html>)

Perkembangan secara luar biasa dapat dirasakan. komunikasi dan teknologi informasi Internet juga memiliki dampak besar pada manusia, yang merupakan tulang punggung penemuan terbesar teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dikatakan bahwa situasi dan situasi saat ini "tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dengan ketergantungan perangkat pada teknologi." Namun, visi keberhasilan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya

bergantung pada ketersediaan sarana komunikasi yang canggih, tetapi juga pada budaya yang berlaku di masyarakat. (Nasrullah, 2012).

Teknologi informasi dan media elektronik dianggap sebagai tanda awal integrasi semua sistem dunia dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Proses globalisasi dalam beberapa tahun terakhir bergerak lebih cepat dari sistem nasional dan internasional, dan bahkan lebih cepat menuju sistem global. (Didik,2001)

Tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kasus kejahatan yang relatif baru yang kompatibel dengan bentuk kejahatan konvensional lainnya. Kejahatan terkait kemajuan informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi inovasi informasi. Seperti yang dikatakan oleh Ronni Rahman Nitibaskara, “interaksi sosial yang membatasi kehadiran make-up fisik adalah ciri lain dari revolusi inovasi informasi. Dengan jenis interaksi ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa (kejahatan) akan menyesuaikan bentuknya dengan watak.(Ronny,2019)

Hukum adalah suatu sarana bagi yang membuat keputusan. Demikian pula halnya dengan studi terhadap hukum. Studi terhadap hukum harus terfokus pada efektivitas hukum serta akibat-akibat di berlakukannya hukum-hukum tertentu. Lain halnya pendapat Podorecki yang menyatakan bahwa studi instrumental terhadap hukum sangat penting terutama pada masyarakat yang mempunyai sistem hukum sosialis (*socialist law*). (Zainuddin Ali, 2005).

Hukum pidana di Indonesia saat ini di bagi menjadi dua jenis hukum pidana, yaitu ;

1. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*), hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk di berlakukan bagi setiap orang pada umumnya. (Lamintang,2015)
2. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*), hukum pidana khusus ialah hukum yang berlaku diluar dari ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, misalnya, tindak pidana ekonomi. Undang-undang pengaturan tindak pidana ekonomi ini di atur dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1961. Oleh karena itu tindak pidana kejahatan dunia maya tidak terlepas dari hukum pidana khusus yang erat kaitannya dengan tindak pidana ekonomi yang telah di atur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lamintang,2015).

Cybercrime mempunyai presentasi kejahatan internasional yang menggunakan teknologi tinggi, dimana karakteristik dan pelanggaran sangat yang terpenting adalah tidak kenal sama batas negara maupun *borderless* atau. relatif maju terhadap pada teknologinya, artinya hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukan pelanggaran ini dan merupakan mediator open resource atau dapat menjadi penolong bagi pelanggaran jumper, termasuk pelanggaran permodalan pasar, mitra perbankan, seksual, hak intelektual yang di rampas dan terorisme dan lebih tepatnya tergolong kejahatan transnasional. (Anton, 1991)

Data dari peretas teknologi informasi yang bertema ekonomi atau yang sengaja menipu saat berbelanja di website perdagangan elektronik lokal bersama orang yang memiliki kartu kredit yang nomor kartu kreditnya dipakai ilegal. Pelakunya disebut *carder* karena caran ini bukan metode peretasan yang sebenarnya. Salah satunya pelaku dari seorang peretas ditangkap oleh penyidik khusus penyidikan tindak pidana korupsi Polda Riau.

Kejahatan dunia maya yang sering terjadi adalah kejahatan di bidang perbankan dan ekonomi, baik dalam bentuk bank devisa maupun *non* devisa. Bank devisa adalah layanan perbankan yang melakukan kegiatan transaksi jual beli sampai keluar negeri, sementara bank *non* devisa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi sampai keluar negeri, sehingga bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas Negara.

Dalam dunia perbankan yang memiliki sistem keamanan tinggi sekalipun, tidak menuntut kemungkinan bagi seseorang tidak bisa melakukan kejahatan di dunia perbankan. Karena di zaman yang sangat modern ini yang sudah di dukung dengan jaringan internet, komputer dan teknologi-teknologi yang sudah maju lainnya dapat menimbulkan tindak pidana di bidang ekonomi. (Moch Anwar, 1990)

Sehubungan dengan Internet dan alat komunikasi, sangat erat hubungannya dengan Tindak Pidana Khusus *Cybercrime* (Kejahatan di dunia maya). Menurut Andi Hamzah *Cybercrime* adalah sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara

illegal, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. (Andi Hamzah, 1990)

Kehidupan keuangan yang tumbuh paling cepat dalam budaya dunia adalah penggunaan kartu kredit. Instrumen agen ini menawarkan berbagai fasilitas di kedua bursa. Namun, selain manfaat kemajuan informasi saat ini, kemajuan informasi juga merupakan kendaraan senjata bermata dua selain membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peningkatan, bantuan kepada manusia juga merupakan sarana yang efektif dari tindakan ilegal. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Pertukaran Elektronik)

Pelanggaran *cybercrime* umum terjadi didalam negara Indoneisa dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia sangat menyadari kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan tanpa batas ini. Pada *spesialis*, perhatian terutama diarahkan pada kesalahan penipuan kartu kredit standar atau yang biasa disebut *carding*.

Kartu kredit akan dilakukan penyimpangan dalam pemakaiannya dengan dua cara yaitu;

1. Tidak digunakan sesuai peraturan yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati terhadap kartu kredit asli/sah antara bank selaku pengelola dengan pemegang kartu kredit.
2. Adapula yang dipakai dengan cara tidak sah dan kartu kreditnya juga palsu/tidak sah.

Salah satu contoh kejahatan *cybercrime* yang sering terjadi adalah pembobolan kartu kredit/*phising*. Di Indonesia sendiri orang – orang sering melakukan transaksi bisnis yang kebanyakan jual beli secara *online* melalui internet kemudian memasukkan jenis pembayaran dengan tipe Kartu Kredit.

Dengan transaksi online tersebut orang – orang tidak sadar bahwa seseorang dapat mengetahui informasi dari jenis kartu kredit yang digunakan. Berhubungan dengan transaksi *online* banyak dari mereka yang tidak memikirkan dampak dari pada melakukan transaksi *online* bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada diri sendiri. Seperti kasus *carding* yang ada di daerah hukum Polda Riau dengan kerugian puluhan juta.

Ada beberapa cara untuk mendapatkan informasi kartu kredit seseorang, termasuk menangkap informasi ketika seseorang melakukan pertukaran pembelian online, berpartisipasi di toko ritel lokal yang tidak aman atau keamanannya tidak baik, tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih memalukan yaitu bekerja sama dengan tempat yang melayani penukaran kartu kredit standar, hotel standar misalnya, jadi ketika seseorang melakukan pembayaran kartu kredit standar, agen mencatat informasi kartu kredit dan memberikannya kepada pencetusnya.

Bentuk dari *cybercrime* yang sekarang patut menjadi perhatian adalah *carding*. *Carding* adalah artikulasi kegiatan belanja online atau melalui tujuan belanja yang disediakan oleh standar Web, sedangkan metode pembayaran untuk pertukaran yang dipakainya kartu orang lain, untuk hal yang dalam ini maksudnya hasil curian kartu kredit. Artinya, biasanya yang dalam hal ini pemeriksa mencuri

tanggal kedaluwarsa kredit beserta nomor kartunya dan diperoleh dari hasil pemeriksaan bahkan sejenisnya. Kesalahan menggunakan secara ilegal kartu orang lain serta dipakai dalam hal menukarkannya sebagai alat tukar adalah kesalahan dalam bentuk forensik digital.

Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfraud* sementara itu sebutan untuk pelakunya adalah *carder* (kejahatanduniacyber.wordpress.com)

Cyberfraud, Kecurangan yang dimaksud dalam pengecekan terdiri dari penggunaan nomor kartu kredit yang diperoleh secara ilegal untuk mengelola banyak hal atau bertukar secara online, dikatakan bahwa pengecekan itu melanggar hukum. Informasi Transaksi Elektronik yang memiliki dasar hukum, namun saat ini undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Desember 2016. Pidana lebih dari 8 tahun dan/atau denda 800 juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. (indradi, 2000)

Carding menurut Indradi, standar penipuan kartu kredit terjadi ketika pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang sah, kemudian pelaku dapat membeli barang secara online yang invoicenya ditujukan kepada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya bernama *carder*. (indradi, 2000)

Tindak Pidana *cybercrime* bertumbuh sudah pesat dalam negara Indonesia, disampingnya hukum Indonesia seta sistemnya menawarkan pembukaan kembali kekendoran dan sistem pengamatan yang lemah untuk kesalahan ini. Indonesia

merupakan salah satu negara yang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan inovasi informasi dalam merinci undang-undang yang mengatur *cybercrime* terutama pengaturan tindak pidana *carding*.

Lemahnya penegakan hukum terhadap *cybercrime* berhubungan terhadap dengan aspek yang banyak yang mampu mempengaruhi penegakan hukum, termasuk masalah regulasi di bidang teknologi informasi dan sudut pandang lainnya adalah kapasitas public power spesialis, kesadaran hukum publik dan infrastruktur yang membri dukungan terhadap penegakan hukum didalam bidang inovasi informasinya. (Sutarman,2007)

Adapun kasus *carding* di Indonesia dapat ditangani oleh aparat Kepolisian meskipun dalam prosesnya memakan waktu yang cukup lama, aparat Kepolisian bekerja semaksimal untuk melakukan penyidikan kasus *carding*. Dalam prosesnya penyidik akan memanggil korban dan saksi untuk meminta keterangan agar menjadi bukti sementara sebelum dilaksanakanya penangkapan maupun penahanan. (Sutarman,2007)

Dalam kasus *cybercrime*, pelaku tindak pidana *cybercrime* sulit untuk di identifikasi secara pasti, berbeda dengan tindak pidana biasa. Saat di temukan nya bukti – bukti awal terhadap tersangka barulah dapat dilakukan penangkapan bahkan penahanan, tetapi jika hanya bukti – bukti dari keterangan saksi dan korban tidak begitu cukup untuk menyudutkan tersangka atas tindakan nya. Seperti kasus *carding* yang ada di wilayah Hukum Polda Riau.

Perkara tindak pidana *carding* yang ada di wilayah Hukum Polda Riau belum pernah ada rekam jejak sebelumnya terkait tindak pidana *carding*, pada tahun 2020-2021 inilah tindak pidana *carding* berhasil di ungkap oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau. Bisa di katakan bahwa perkara tindak pidana *carding* ini adalah perkara terbaru bahkan pertama kali yang ada di kota Pekanbaru, yang erat hubungannya dengan *phising*

“Undang – Undang” atau instrumen positif hokum merupakan instrumen akhir yang berhasil tidaknya menentukan tentang penyidikan karena terapan pelanggaran yang salah perihal hukum akan menghentikan penyidikan saat itu sedang berlangsung. Sedangkan penyidik mampu dan memahami profil dan budaya *hacker/carder* modus operandi dan teknik-teknik kaum *hacker/carder*, didukung oleh laboratorium yang serta sudah *modern* sekalipun. (Jovan,2006)

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti pembobolan kartu (*Carding*) karena masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap resiko penggunaan kartu kredit di dunia maya. Dalam pemikiran penetei terlintas pertanyaan tentang kejahatan dunia maya dan pembobolan kartu kredit. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian tentang Tindak Pidana *Carding* yaitu ;

1. “ **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan *Carding* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) ”**
2. “ **Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana *Carding* (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng) ”**

3. “ Analisis Hukum Kejahatan Kartu Sebagai Bentuk *Cybercrime* Di Indonesia (Studi Keputusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN DPS) ”

Tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena objek yang dijadikan penulis dalam penelitian ini adalah berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau (DITRESKRIMSUS) juga yang diteliti adalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sehingga di berikan judul “ Tinjauan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana *Carding* Di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus Nomor : Bp / 36 / Viii / 2020 / Ditreskrimsus) ”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka masalah yang akan saya teliti adalah ;

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap Tindak Pidana *Carding* di wilayah hukum Polda Riau?
2. Apa hambatan bagi penyidik Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana *Carding* di wilayah hukum Polda Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Agar mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan terhadap Tindak Pidana *Carding* di wilayah hukum Polda Riau.

- 2) Agar mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana *Carding* di wilayah hukum Polda Riau.

b. Manfaat penelitian

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan untuk orang lain yang membaca penelitian ini maupun badan hukum dan diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan terhadap tindak pidana *carding* terutama pada proses penyelidikan dan penyidikan.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis terhadap penyelidikan dan penyidikan terutama pada tindak pidana *carding*.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai tindak pidana *carding*, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih mengetahui bahaya penggunaan internet serta transaksi secara online terutama lagi dalam hal pemakaian kartu kredit

D. Tinjauan Pustaka

1. Kartu Kredit

Kartu Kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas komitmen yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk pertukaran pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, apabila komitmen pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh pengakuisisi atau penerbit, dan pemegang kartu diwajibkan untuk menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati. batas waktu baik dengan pembayaran penuh (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara bertahap. (Wahyu Hardjo,1992)

Kartu kredit adalah Kartu plastik yang memberikan akses ke fasilitas kredit. Pengguna diberikan batas kredit, tetapi tidak diharuskan membayar sebulan sekali. Standar terhadap pembayaran paling sedikit akan menghasilkan keseimbangan “berputar” atau menambah beban bunga. Kartu kredit adalah alat pembelian yang memungkinkan syarat pembayaran untuk pembelian barang atau administrasi.

Kartu kredit sederhana, efisien, dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Adalah mantra penyelesaian pertukaran ritel yang dikeluarkan untuk pengguna sistem sebagai bentuk pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar pertukaran. Kartu kredit tidak hanya terdiri satu jenis/model kartu, kartu kredit memiliki beberapa jenis kartu yaitu :

a. Classic Card Credit

Kartu kredit *classic* adalah limit terendah yang ada pada kartu, serta biaya yang termurah, standar kompatibilitas dengan kartu kredit lainnya. Biasanya, kartu kredit konvensional menawarkan cap hingga Rp 5 juta, dengan persyaratan pendapatan minimum mulai dari Rp 3 juta..

b. Gold Card Credit

adalah satu level di atas kartu kredit konvensional, kartu kredit gold menawarkan limit hingga Rp 40 juta. Meski dengan limit yang cukup tinggi, kartu kredit ini cocok ditawarkan sebagai kartu kredit standar pertama kepada calon nasabah dengan penghasilan bulanan mulai Rp 5 juta.

c. Platinum Card Credit

Kartu Kredit Platinum diperuntukkan bagi karyawan atau pengusaha yang berpenghasilan Rp 25 juta atau lebih per bulan. Sedangkan limit kartu kredit Platinum bisa mencapai di atas Rp75 juta.

d. Signature Card Credit

Biasanya, kartu kredit signature ditujukan untuk nasabah prioritas dengan pendapatan mulai dari Rp 30 juta bulan standar. Kartu kredit way of life ini menawarkan limit mulai dari Rp 100 juta hingga unlimited. Selain plafon yang tinggi, kartu kredit mark juga menawarkan pendirian dan administrasi yang lebih eksklusif dibandingkan jenis lainnya.

e. Infinite Card Credit

Kartu kredit endless terbatas untuk mereka yang memiliki aset atau penghasilan mulai dari Rp50 juta per bulan. Limit kartu kredit unlimited mulai

dari Rp500 juta hingga unlimited. Umumnya, jika batas kartu kredit lebih tinggi, biaya tahunan lebih tinggi. Misalnya, kartu kredit lama membebaskan biaya tahunan mulai dari 0 hingga 100 ribu, sedangkan biaya kartu kredit tahunan yang tidak dapat diperbarui mulai dari Rp 500 ribu hingga lebih dari Rp 4 juta. (<https://www.finder.com/id/pengertian-kartu-kredit-jenis-ciri-dan-hak-pemilikinya>)

2. Penyelidikan & Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam rangka menentukan dapat atau tidaknya suatu penyidikan dilakukan dengan cara yang diatur dalam hukum. (Husein, 1991)

Fungsi penyidik sebelum penyidikan dilakukan hanya untuk meneliti dan menentukan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi dan bertanggung jawab mengambil berita acara dan afinitas yang akan dijadikan sebagai dasar dimulainya penyidikan. Penyelidikan dilakukan atas dasar :

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
2. Surat laporan polisi
3. Pemeriksaan yang dilakukan kemudian ditulis dan dijadikan berita acara pemeriksaan (BAP)
4. Untuk tersangka dan atau saksi berita acara pemeriksaan

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. (RiadiAsra,2019)

Penyidikan dimulai setelah terjadinya tindak pidana untuk memperoleh keterangan tentang:

- 1) Kejahatan seperti apa yang telah terjadi
- 2) Dilakukan kapan kejahatan tersebut
- 3) Dimana tempat kejahatan itu dilakukan
- 4) Dengan apa kejahatan itu telah dilakukan
- 5) Bagaimana cara kejahatan tersebut dilakukan
- 6) Mengapa kejahatan itu dilakukan
- 7) Siapa yang membuat kejahatan itu

3. Tindak Pidana *Carding*

Kejahatan *cybercrime* yang sering dilakukan adalah tindak pidana *carding/phising* tindak pidana *carding* adalah penipuan dengan menggunakan data kartu kredit. tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh para pelaku yang disebut *carder* dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*. (Jovan,2006)

Kejahatan *carding* tidak lepas dari kesalahan dimana komputer digunakan sebagai alat untuk melakukan kesalahan *carding*, dimana kesalahan *carding* merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan computer crime. *Cybercrime* saat ini digunakan untuk menggambarkan *cybercrime*. Ada ahli yang membandingkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dengan kejahatan dunia maya, dan ada ahli yang membedakannya. (Sutarman,2007)

Perangkat hukum positif terutama Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu masih belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana di Internet. Pasal 1 KUHP disebutkan “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undangundang (*Nullum Delictum Noela Poena Siena Praveia Legi Poenali*)”. Artinya, Pasal itu menegaskan kalau pelaku kejahatan *cybercrime* terutama tindak pidana *carding* belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana. (Bambang Hartono, 2013)

Pelaku tindak pidana kurungan dipidana dengan pidana penjara karena termasuk dalam kategori tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai

waiting crime. Hakim tetap berpendapat bahwa dengan pertimbangan yang matang, pidana penjara dapat digunakan sebagai cara yang tepat untuk menangani kejahatan kartu kredit. Penjara dilakukan karena diancam dengan hukum pidana. Penjara didirikan karena dapat digunakan dalam pencegahan kejahatan di Indonesia. (Bahan Ajar Akpol,2013)

Penjeratan pelaku penyalahgunaan kartu kredit dengan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimungkinkan, hanya saja perlu digunakan penafsiran yang ekstensif oleh aparat penegak hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku pembentukannya ditujukan untuk mengatur perbuatan yang nyata.

Selain mengacu kepada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dasar hukum dalam kegiatan carding memiliki beberapa peraturan yang mengikat serta dapat dijadikan sebagai acuan, diantaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur terkait tentang hacking diantaranya yaitu ;

a. *Phising*

Phishing adalah metode penipuan dengan menipu target untuk mencuri akun mereka. Istilah ini didasarkan pada sindiran "memancing" korban untuk jatuh ke dalam perangkapnya.. *Phishing* bisa dikatakan cara meretas akun orang untuk mencuri liputan penting dengan tujuan tertentu.

Bagi yang melakukan *Phising* akan dikenakan biaya :

- 1) Pasal 27 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Tahun 2008 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat liputan elektronik dapat diakses dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten yang melanggar kesusilaan”. Ancaman pidananya adalah Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana penjara paling lama Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan kesusilaan juga diatur.
- 2) Pasal 28 Informasi Transaksi Elektronik tahun 2008 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik”.
- 3) Pasal 29 Informasi Transaksi Elektronik 2008 “Setiap orang menggunakan pesan elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan

sengaja dan tanpa hak, menyampaikan ancaman kekerasan atau intimidasi, mengandung dusta, ditunjukkan secara langsung (CyberStalking). Pasal 45 penutup 3 Setiap gigitan debu memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana penjara paling lama Rp2.000.000.000.000,00 (2 miliar rupiah).

b. *Carding*

Carding berarti melakukan pembelian menggunakan nomor dan ID kartu kredit orang lain, biasanya diperoleh secara ilegal dengan mencuri data dari Internet. Penjahatnya adalah *Carder*. Istilah lain untuk jenis kejahatan ini adalah *cyber fraud*, yaitu penipuan di dunia maya. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan pembelian di toko *online* secara gratis, tetapi pemegang kartu kredit akan melaporkannya dan Anda akan dipenjara. (Zuraida, Mehda, 2015)

Pemegang kartu harus mematuhi hal-hal berikut ;

- 1) Pasal 31 ayat (1) “Seseorang dengan sengaja melanggar hak atau hukum untuk mencegah atau mencegah barang elektronik dan/atau barang elektronik milik komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”
- 2) Pasal 31 ayat (2) “Penyadapan atau transmisi elektronik ke dan/atau dalam komputer tertentu dan/atau sistem elektronik lainnya, dengan sengaja, tanpa hak, atau melanggar hukum/atau seseorang yang menjalankan materi komputer pribadi. Hal ini tidak dapat disebabkan oleh

perubahan, penghapusan, dan/atau penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan.”

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Responsibility Crimes*), yang merupakan teori yang terdiri dari 2 istilah yang mengacu pada akuntabilitas dalam kamus hukum, yaitu kewajiban dan tanggung jawab. Sebagai kewajiban adalah istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang tergantung, atau yang mungkin termasuk semua hak dan kewajiban aktual atau potensial seperti ; kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan hukum. Tanggung jawab berarti hal-hal yang dapat bertanggung jawab atas suatu kewajiban, dan termasuk keputusan, keterampilan, kemampuan, termasuk kewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Berdasarkan pemahaman dan penggunaan praktis, istilah kewajiban mengacu pada tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab karena kesalahan dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah tanggung jawab cenderung mengacu pada akuntabilitas politik.

Dalam hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana dapat ditemukan dalam Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “Ketentuan pidana dalam Hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia” (Pompe,2009)

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas sebagaimana diuraikan di atas terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang ada”.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana ada tiga unsur penting/utama kick the bucket yang berkaitan erat, yaitu kejahatan, perbuatan dan pelanggar. Pintu masuk Simons disebut (hukuman) sebagai penderitaan khusus (khusus). Hal ini karena hukuman pidana lebih berat daripada hukuman di yurisdiksi lain. Tindakan berarti melakukan sesuatu sedangkan pelakunya adalah orang yang melakukan tindak pidana atau mempunyai keterlibatan tertentu, misalnya melakukan tindak pidana (Materi Pembelajaran Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado,2009)

E. Konsep Operasional

Dalam memberikan konsep operasional, penulis akan membuat batasan yang berkaitan dengan arti dan maksud dari judul penelitian , agar nanti ada tidak terjadi salah penafsiran bagi para pembaca, sebagai berikut :

Penyelesaian Perkara adalah untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengannya alat bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Ini adalah tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini (Sudarsono,1959)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam “Kitab Undang - Undang Hukum Pidana” ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dikarenakan bukti mampu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya(Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Tindak Pidana menurut Vos adalah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Andrisman, 2007).

Tindak pidana hanya mengacu pada dilarang dan diancam melakukan tindak pidana, karena asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana tidak dihukum jika tidak ada kesalahan (Moeljatno,2008).

Carding adalah “penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku” maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *Carder* (Indradi,2000).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitan

Berdasarkan pada judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian metode penelitian adalah penelitian sosialogis (*sosiologis empiris*) yaitu peniliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan studi kualitatif, untuk mencari makna penyidikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hukum terhadap subjek yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, lebih khususnya untuk mendapatkan data yang akan digunakan, penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai

dasar pertimbangan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Pekanbaru merupakan tempat keberhasilan penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan sesuai dengan rumusan masalah yang akan di bahas penulis.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah ikatan antara obyek dengan tempat penelitian yang akan dilakukan penelitian, berdasarkan dari penelitian ini yang akan dijadikan populasi dalam penelitian yaitu ;

- 1) Kepala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit 1 Subdit 5 Polda Riau
- 2) Kanit Unit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau
- 3) Panit Unit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau
4. Data dan Sumber Data
 - a. Data primer yaitu data yang didapat melalui wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
 - b. Data Sekunder adalah data yang digunakan dan diperoleh dari studi kepustakaan seperti literatur, perundang-undangan dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan, wawancara merupakan metode tanya jawab bertatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi antara pewawancara dan narasumber, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Melalui teknik ini akan dilakukan wawancara

berdasarkan tanya jawab langsung kepada penyidik di bidang kejahatan *cybercrime*. Sementara studi kepustakaan adalah cara penelitian dengan mempelajari jurnal, literatur dan buku-buku tentang masalah yang diteliti untuk menemukan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, setelah mengumpulkan data, Kemudian akan dilakukan analisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan studi kualitatif. Studi kualitatif yaitu, analisis yang secara jelas memaparkan dan menafsirkan data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini. Untuk membangun kegiatan penulis sebagai acuan bagaimana penyelesaian masalah hukum dalam subyek yang akan diteliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam mengambil kesimpulan, penulis menggunakan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu bentuk yang umum ke bentuk khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN (TINDAK PIDANA)

a. Kejahatan

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau hanya merupakan percobaan, yang dapat merugikan orang lain baik badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lain-lain dan diancam dengan pidana penjara terhadap perbuatan yang sudah dilakukan tersebut dan kurungan. (http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan.aspx).

b. Peristiwa Pidana

Pelanggaran adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut”. Yang dimaksud dengan peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu peristiwa yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga yang menyebabkannya dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman). (Moeljatno,2008)

Hukum pidana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Adapun pengertian dari keduanya adalah ;

- 1) Tindak pidana umum, tindak pidana umum adalah hukum pidana yang sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Dimana seseorang yang melakukan tindak kejahatan, melanggar hukum, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(Lamintang,2014) sebagai contoh, tindak pidana pembunuhan, di atur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Tindak pidana khusus, tindak pidana khusus adalah hukum pidana yang sengaja dibentuk untuk berlaku bagi orang-orang tertentu saja, yang dimana tindak pidana khusus di atur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lamintang,2014) sebagai contoh, tindak pidana *money laundering*, di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana materil di Indonesia.

KUHP di bagi menjadi empat (3) buku;

- 1) Buku kesatu KUHP berisikan tentang aturan umum, memuat 103 Pasal yang mengatur ruang lingkup pembentukan ketentuan hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, hukuman; kejahatan dan tindakan, hilangnya yurisdiksi untuk mengadili dan mengkriminalisasi eksekusi, arti istilah; dan ketentuan penutupan.
- 2) Buku kedua KUHP mengatur tentang kejahatan yang memuat 384 Pasal;
- 3) Buku ketiga KUHP mengatur tentang pelanggaran yang memuat 80 Pasal.

B. Tinjauan Umum Tentang *Cybercrime*

Hukum, kejahatan dunia maya, kejahatan sederhana karena tidak ada cara konvensional yang digunakan, tetapi komputer, bukan internet. *Cybercrime* juga disebut sebagai kejahatan di dalam suatu negara, tetapi juga kejahatan antar negara. Untuk saat ini, *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Dalam kata *Cyber* dapat diartikan sebagai istilah lain yaitu dunia maya diambil dari kata *cybernetics*, Prof. Norbert Wiener dari Massachusetts Institut Teknologi (MIT) menggunakan istilah ini pada tahun 1947 untuk merujuk pada mendefinisikan bidang ilmu yang berkaitan dengan listrik, matematika, biologi, neurofisiologi, antropologi dan psikologi.

Aplikasi dari sibernetika sering berkaitan dengan robot kontrol robot(dari kejauhan). Fragmen kata *cyber* kemudian menjadi sah mulailah dengan segala macam istilah baru, yang sering kita dengar atau baca, misalnya yaitu *cybercrime* (kejahatan mayantara), *cyberspace* (dunia maya), *cybercafe* (warnet disingkat warnet), *cyber law* (hukum internet). (Dian Purnamawati,2007)

Carding adalah cara kriminal memanfaatkan kartu kredit orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian membeli secara online dengan kartu kredit curian. Nomor kartu kredit dicuri dari situs atau situs web yang tidak aman. *Carding* merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan memasukkan kartu, orang tidak akan percaya dengan penjualan yang dilakukan di web. Yang sulit dipercaya adalah perdagangan internasional.

(<https://www.cermati.com/artikel/awas-kejahatan-kartu-kredit-modus-carding-begini-cara-kerjanya>)

Ada 2 cara yang dilakukan oleh carder untuk melakukan pembobolan, yaitu;

a. Pembobolan Via ATM (*Automatic Teller Machine*)

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah perangkat komputer yang digunakan nasabah untuk transaksi bank. Penggunaan ATM bersebelahan dengan tarik tunai (*withdrawal*). Penggunaan ATM kini telah berkembang, selain untuk menarik uang, juga digunakan untuk mentransfer uang, cek kurs, bayar tagihan dan lainnya (Alen,1992)

Transaksi ATM menggunakan kartu magnetik plastik dan kartu *Personal Information Number* (PIN) yang terpasang pada kartu. PIN 6 digit harus dirahasiakan. PIN digunakan untuk memverifikasi kartu ATM nasabah yang dimasukkan ke mesin ATM. Proses verifikasi kartu ATM dilakukan oleh komputer bank (*Host*), sehingga harus ada koneksi dua arah antara mesin ATM dengan komputer Host. (Retnowulan,1996)

Di ATM, ketika kita memasukkan kartu ATM ke mesin ATM, mesin ATM akan membaca informasi di kartu ATM Anda untuk digunakan sebagai kunci untuk mengakses fasilitas perbankan Anda. Salah satu cara termudah untuk mencuri data dari kartu ATM Anda di mesin ATM adalah dengan meletakkan perangkat lain (*skimmer*) di depan mulut Anda tempat Anda memasukkan kartu ATM. Sebelum data dibaca oleh mesin ATM, skema membaca dan mencatat rincian kartu Anda untuk disalin ke kartu magnetik lain (*bodong*). Pencuri

kemudian hanya mengambil skrip, mengulangi kartu ATM yang dapat diakses pelanggan di ATM. (Mustari,2015)

Di ATM, ketika Anda memasukkan kartu ATM ke mesin ATM, mesin ATM akan membaca informasi pada kartu ATM Anda untuk digunakan sebagai kunci untuk mengakses fasilitas perbankan. Salah satu cara termudah untuk mencuri informasi dari kartu ATM di mesin ATM adalah dengan menempatkan alat lain (skimmer) di depan mulut tempat kartu ATM dimasukkan. Sebelum informasi dibaca oleh mesin ATM, skema membaca dan mencatat detail kartu Anda untuk disalin ke kartu magnetik lain (karikatur). Pencuri kemudian hanya mengambil skrip, mengulangi kartu ATM yang dapat diakses pelanggan di ATM.(Sumbodo,2019)

b. Pembobolan Via Kartu Kredit

Pembobolan via kartu kredit atau yang sering disebut *carding* adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem pada website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit.(Retnowulan,1996).

Tindak pidana *carding* dapat dikenakan dengan Pasal 378 Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP), karena merupakan suatu bentuk kejahatan penipuan sebagaimana tercantum dalam “Pasal 378 KUHP” terkait perihal *carding*. Oleh karena itu penjatuhan sanksinya pidana kepada pelaku *carding* bisa menggunakan satuan hukum yang tertera di dalam “Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” tentang penipuan.

Carding di Indonesia berkembang pesat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan keamanan *Clearcommerce* (www.clearcommerce.com), yang berbasis di Texas, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara asal pertama pelaku penipuan siber, itu juga menambahkan bahwa sekitar 20% (tekan dua puluh kali) dari total transaksi kartu Kredit dari Indonesia melalui internet merupakan kegiatan *cyber fraud*. penelitian juga mensurvei 1.137 *merchant*, 6 juta transaksi dan kemudian 40 ribu pelanggan, yang dari pertengahan 2000 hingga akhir 2001. (Donny, 2002)

C. Tinjauan Umum Tentang Undang – Undang ITE

Undang – Undang ITE adalah hukum atau seperangkat aturan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, dan prosedur untuk penerbitan atau pengarsipan informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam “Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik” yang menyatakan bahwa Undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur oleh Undang-undang ini, baik di dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang mempunyai akibat hukum di dalam wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. (<https://aptika.kominfo.go.id/>)

Dalam penjelasan “Pasal 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik”, disebutkan bahwa undang-undang ini mempunyai yurisdiksi tidak hanya terhadap perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan

oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh Warga negara Indonesia dan warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang berimplikasi hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat interteritorial atau *universal*. (Pasal 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik)

Yang dimaksud rusaknya kepentingan Indonesia, antara lain, kerusakan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, martabat bangsa, perlindungan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, dan badan hukum Indonesia.

Tujuan dari Undang – Undang ITE ini yaitu ;

1. Mencerdaskan kehidupan negara sebagai bagian dari masyarakat informasi global;
2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukanlah pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional;
3. Efektivitas dan evisiensi pelayanan publik akan ditingkatkan;
4. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk pengembangan pemikiran dan kemampuannya di bidang pemanfaatan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan bertanggung jawab;
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pemakaian dan penyediaan teknologi informasi;

D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

a. Bank Devisa

Bank Simpanan adalah bank yang dapat memberikan jasa perbankan untuk penukaran uang dengan memperoleh hak penguasaan tanah dari instansi yang berwenang. Layanan penukaran mata uang dapat ditransfer ke luar negeri, pembelian dan transfer tagihan dan layanan penukaran uang..

Bank yang memiliki produk lebih luas daripada bank yang berstatus non-devisa adalah bank umum yang memiliki status devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. (SigitTriandaru,2006)

Bank diminta oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OHK) untuk menyampaikan laporan studi kelayakan/feasibility study dengan pengaturan rencana bisnis dan sumber daya manusia (SDM), sistem teknologi, dan lainnya sesuai ketentuan. menjadi bank devisa. (ekonomi.co.id/tag-13274/otoritas-jasa-keuangan-ojk)

Bank yang statusnya devisa memiliki tugas ;

1. Melakukan penerimaan tabungan valas;
2. Mengirimkan maupun menerima inkaso valas dan transfer;
3. Valuta asing atau dikenal dengan valas akan dilakukan jual beli;
4. Pelayanan membayar dan membuka L/C;
5. Melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri;

Di samping itu, secara umum bank devisa mempunyai peran mengalami beberapa tahapan dalam pelaksanaan transaksi ke luar negeri, sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan transaksi kepada eksportir, importer harus mengajukan permohonan kepada bank pembuka L/C;
2. Bank L/C membuka L/C di tempat eksportir;
3. Advising bank meneruskan L/C tersebut;
4. Barang – barang yang akan dikirim segera disiapkan oleh eksportir;
5. Penerimaan dokumen atas pengiriman

Sumber pendanaan dari jaringan pertukaran tagihan adalah kegiatan usaha yang berasal dari penjualan barang dan jasa, hasil investasi luar negeri dan pendapatan perusahaan Indonesia dari luar negeri, pinjaman pariwisata dan desain. Negara Bank Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandy, Bank Central Asia (BCA). (Ikatan Bank Indonesia,2013)

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa hal seperti ini adalah bank non Devisa. Bank Non Devisa yaitu Bank umum yang masih mempunyai status non-devisa dan hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri.(ekonomi.co.id/tag-13274/otoritas-jasa-keuangan-ojk)

Sedangkan bank umum yang tidak melakukan kegiatan valuta asing dapat ditingkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan sebagai

berikut: minimal volume usaha mencapai jumlah tertentu, tingkat stabilitas dan kemampuan menghimpun dana, serta tersedianya tenaga kerja. dengan pengalaman dalam valuta asing. (SigitTriandaru,2006)

Ketentuan Surat Direksi Bank Indonesia tahun 1995 terhadap bank devisa tentang Persyaratan bagi bank umum yang tidak berkaitan dengan devisa untuk menjadi bank devisa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama 24 bulan terakhir berturut-turut bank yang bersangkutan harus tergolong sehat;
2. Sekurang-kurangnya bank menyetorkan modal dengan jumlah mencapai 150 milyar;
3. Rasio modal bank dalam bulan terakhir telah mencapai 10%.

Bank terkait telah melakukan pengaturan untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan asing terkait dengan aspek persiapan. (Ikatan Bank Indonesia,2013)

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan terhadap Tindak Pidana *Carding*.

Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyelidikan dan penyidikan. Dasar penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang – Undang Kepolisian No 6 Tahun 2019 yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) – Pasal 15 “Undang - Undang Kepolisian”, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya. Yang dimaksud penyidik dan penyidik yaitu ;

Menurut Pasal 1 angka 4 Kitab “Undang- Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002” Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang di maksud penyidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di berikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (RiadiAsra,2019)

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Pasal 1 Angka 9 “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002”, yang dimaksud dengan penyidikan adalah tindakan terus menerus dari penyidik untuk menemukan dan mencari dugaan peristiwa pidana di

untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. (RiadiAsra,2019)

Adapun wewenang dari penyidik dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

1. Menerima seseorang yang membuat laporan atau melaporkan tentang adanya tindak pidana;
2. Akan dilakukan pencarian keterangan dan barang bukti;
3. seorang yang dicurigai akan disuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri serta menanyakan;
4. Membuat tindakan lain yang bertanggung-jawab menurut hukum.

Selain itu penyidik atas perintahnya, penyidik dapat melakukan :

1. Penangkapan, dilarangnya meninggalkan tempat, penahanan dan penggeledahan;
2. Penyitaan surat dan Pemeriksaan;
3. Mengambil foto seorang serta mengambil sidik jari dan;
4. Membawa seseorang dan dihadapkan kepada penyidik;

Pasal 1 angka 1 KUHAP mengatur bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.(RiadiAsra,2019)

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksud penyidik yaitu ;

- 4) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik

Jadi penyidik selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pegawai Negeri Sipil yang telah di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik.

Dalam memulai penyidikan, penyidik akan mengenakan parameter, bukti yang sah sebagai alat, sesuai dengna “Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana” (KUHAP) setelahnya akan dihubungkan bersama segitiga pembuktian / *evidence triangel* untuk melihat aspek legalitas apakah akan memenuhi serta untuk melihat aspek legitimasi agar mampu mebuktikan tindak pidana terjadi. Adapaun isi dari Pasal 184 ayat (2) yaitu “dinyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.

Dari hasil wawancara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, lebih tepat nya dengan Bapak Darul Qotni, Beliau menjelaskan bahwasanya kasus *carding* ini adalah kasus pertama yang ada di Kota Pekanbaru

Kasus ini bermula dari anggota Subdit 5 yang mendapatkan informasi bahwa ada orang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undamg – Undang

Republik tentang informasi Transaksi Elektronik yaitu *phising* dan / atau *carding* dengan cara mengambil data *credit card* (CC) yang dijual kembali kepada orang lain dan / atau digunakan untuk hal lainnya.

Setelah menerima informasi tersebut, Info langsung memberitahukan kepada Team cyber subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau dan melakukan koordinasi di Ruang Subdit V Polda Riau. Setelah berkoordinasi dan sudah mengetahui dimana lokasi pemain *Phising* dan/atau *Carding*.

Pada pukul 10.00 waktu setempat seseorang saksi bersama – sama dengan penyidik menuju ke lokasi itu yang berada di Repelita I Pondok Mutiara blok J-2A Kelurahan tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Setelah sampai dilokasi pemain *Phising* / *Carding* di temukan Rizki Rianto Als Kiki bersam – sama dengan 6 (enam) orang teman nya yang sedang tertidur. Di temukan 1 (buah) laptop warna hitam yang digunakan pelaku untuk melakukan *Phising/ Carding* tersebut. Pada pukul 11.00 saudara Rizki Rianto bersama 6 (enam) orang bersama – bersama temanya dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilaksanakan Pemeriksaan

Maka dari itu dimulailah penyidikan yang berdasarkan pada ;

1. Laporan Polisi Nomor : LP / 300 / VII / 2020 / DITRESKRIMSUS, tanggal 27 Juli 2020
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik / 37 / VII / 2020 / DITRESKRIMSUS, tanggal 27 Juli 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridho Rinaldo Harahap Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan yaitu; penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara di antaranya ialah :

- a) Penyelidikan, tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik atas dasar Surat Perintah Penyelidikan, tetapi pada kasus ini tidak dilakukan penyelidikan, dikarenakan kasus *carding* adalah kasus pertama kali yang muncul di Kota Pekanbaru, sehingga akan sulit dalam melakukan penyelidikan.
- b) Penindakan, kasus *cybercrime* sering terjadi hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti (BB). Dalam penangkapan tersangka sering kali kita tidak bisa menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukan itu cukup menggunakan komputer yang bisa dilakukan dimana saja tanpa ada orang yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui tindakan itu secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya bisa menemukan IP adres dari pelaku dan komputer yang digunakannya. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet / jasa pelayanan komputer dan internet. Sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak bisa mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadinya tindak pidana. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log server* sudah

dihapus biasanya terjadi pada kasus *deface*, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus hacking untuk menentukan arah datangnya serangan

- c) Pemeriksaan, penerapan Pasal – Pasal yang di terapkan pada kasus *cybercrime* merupakan suatu permasalahan besar yang sang merisaukan, misakan apabila ada seorang hacker yang melakukan pencurian data tidak dapat dikenakan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal tersebut mengharus ada sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang hilang, sedangkan data yang telah dicuri oleh hacker tersebut tidak berubah. Hal tersebut baru diketahui biasanya setelah selang waktu yang cukup lama karena ada orang yang mengetahui rahasia perusahaan atau menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini di sebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau di lakukan tidak ada satupun saksi yang melihatnya (*testimonium de auditum*). Mereka hanya mengetahui setelah terjadi itu berlangsung karena menerima dampak dari serangan yang dilancarkan tersebut seperti tampilan yang berubah maupun tidak berfungsinya program yang ada, ini terjadi dalam kasus peretasan. Dalam hal pemeriksaan, kendalanya adalah sebagian besar saksi korban berada di luar

negeri, sehingga sangat sulit untuk melaporkannya dan memeriksanya untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari luar negeri yang dibuat oleh kepolisian daerah dapat dijadikan sebagai kelengkapan isi berkas, mungkin jika telah divalidasi tanda tangan digital maka pemeriksaan dari jarak jauh mampu untuk dilakukan melalui email atau *messenger*.

Setelah diusut tuntas dan dihadirkan dalam bentuk materi perkara, permasalahan yang ada adalah masalah alat bukti (BB), karena adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, barang bukti digital merupakan barang bukti dalam kasus *cybercrime* yang tidak memiliki rumusan yang jelas. dalam definisinya, oleh karena itu bukti digital tidak selalu dalam bentuk nyata.

Contohnya dalam kasus pembunuhan, pisau adalah bukti utama pembunuhan, sedangkan dalam kejahatan dunia maya, bukti utama adalah komputer, tetapi komputer hanya fisik, dan yang terpenting adalah data di hard disk komputer dalam bentuk arsip, yang jika menjadi kenyataan dengan bantuan segel, akan membutuhkan banyak kertas untuk mengisinya, apakah ada bukti nanti bentuk *compactdisk* saja, sehingga untuk saat ini belum ada Undang – Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital atau *digital evidence* apabila dihadirkan sebagai alat bukti (BB) di persidangan.

Sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu ada proses penyelidikan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan

barang bukti, yang dengan tulang menunjukkan dapat memberikan penerangan atas tindak pidana yang telah terjadi dan dapat mengarah kepada tersangka..

Dalam hal ini penyidik memulai penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, penyidik karena berwenang memanggil orang untuk penyadapan dan menjadi anggota, karena ada pemberitahuan tentang dilakukannya penyidikan. dengan keluarkannya surat perintahan dilaksanakannya penyidikan (SPDP) kan :

1. Sura terkait laporan polisi
2. Resume BAP
3. Berita tentang acara terkait penangkapan
4. Berita tentang acara terkait penahanan
5. Berita tentang acara terkait pengeledahan
6. Berita tentang acara terkait penyitaan

Adapun kegiatan – kegiatan pokok yang dilakukan dalam penyidikan yaitu :

1. Penyelidikan, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari suatu perbuatan tindak pidana, guna untuk mengetahui dapat tidak nya dilakukan penyidikan. Dalam hal ini tidak adanya dilakukan penyelidikan terhadap Tersangka Rizki Rianto Als Kiki karena pada kasus ini Tersangka dilakukan penangkapan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT)
2. Pemeriksaan, kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur – unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. Pemeriksaan

terhadap Tersangka dan saksi sudah lakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau guna untuk membuat terangnya Tindak Pidana ini.

3. Mengambil tindakan, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang telah terjadi, yang dapat berupa:

a) Penangkapan, dilakukannya untuk memungkinkan suatu penyidikan terhadap tindak pidana, tersangka senjata yang untuknya mereka melakukan tindak pidana harus ditangkap disaat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar. Dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan adalah:

1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP Prosedur.

2) “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002” tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah penangkapan, segera dilakukan penyidikan apakah penangkapan tersangka perlu dilakukan karena jangka waktu penahanan yang sah cukup 1 x 24 jam, apalagi setelahnya ditangkap, maka akan dibuatkan salinan surat perintah penangkapan untuk tersangka dan keluarganya. Berita acara penangkapannya di mana tersangka itu yang ditangkap ditandatangani oleh tersangka dan penyelidikny yang ditangkap. Tersangka Rizki Rianto Als Kiki telah ditangkap oleh penyidik Ditreskrimus Polda Riau dengan

dasar (Sprin. Kap / 39 / VII / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 27 Juli 2020

b) Penahanan, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau pembantu penyidik diperintahkan melakukan penangkapan apabila terdapat bukti dasar yang cukup mampu menentukan bahwa tersangka sangat diperkirakan melakukan tindakan pidana yang dapat mengakibatkan penangkapan. Penahanan didasarkan pada ketakutan tersangka untuk melakukan kegiatan melarikan diri, menghancurkan dan menghancurkan benda pembuktian dan/atau melakukan ulang kejahatan yang dilakukannya. Dikeluarkannya dasarnya terhadap surat perintah penangkapan adalah:

- 1) “Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP”
- 2) “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002” Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tersangka Rizki Rianto Als Kiki sudah dilakukan penahanan oleh penyidik Ditreskrimus Polda Riau atas dasar (Sprin. Han / 40 / VIII / 2020 / Ditreskrimsus, 10 Agustus 2020

c) Pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan terkait tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti, serta tindak pidana dan unsur-unsur yang dilakukan, sehingga kedudukan dan peran orang dan pemeriksaan (BAP). Dalam kasus ini, pemeriksaan saksi dilakukan.

d) penggeledahan, / Atau saksi melaporkan hasil pemerkosaan yang diselenggarakan oleh polisi, polisi dapat bertindak sebagai penyidik atau orang yang bertemu. Anda diperbolehkan meninggalkan tanah dengan rapi dan menyita barang milik kepala unit atau sekelompok pengusaha yang memiliki tujuan atau penyelidikan. Terkait dengan editorial penelitian dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan atau persetujuan ketua pengadilan setempat. Lulus berdasarkan gigitan pencarian debu adalah sebagai berikut :

- 1) “Pasal 1, angka 17, pasal 5, ayat (1), angka 1, pasal 7, ayat (1), huruf d, pasal 11, pasal 33, pasal 125, pasal 126, pasal 127 KUHAP” ; Permintaan dari penyidik. Lembaran perintah menggeledah atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini, tersangka Rizki Rianto Als Kiki tidak diperiksa.
- 2) Penyitaan, kemajuan penyitaan dan pensitaan iyalah surat laporan polisi, hasil setelah pemeriksaan, laporan hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat petugas atas perintahan penyidik atau pembantu penyidik, dan hasil penyidikan. Yang berwenang akan dikeluarkanya perintah sita adalah pimpinan satuan atau aparat yang dijabatkan yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Dilakukan pensitaan dengan atas dasar perintah pensitaan setelah mendapat izin dan khusus kick the bucket foot of pass di Pengadilan Negeri setempat. Hal-hal yang dapat disita antara lain; Barang atau tagihan kick the bucket tersangka jika

diduga yang lewat seluruh atau sebagiannya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana. ; Benda-benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk mempersiapkannya. ; Benda yang menghalangi investigasi kick the bucket menjadi sebuah kejahatan. Kick the bucket alasan untuk penyitaan adalah sebagai berikut ; Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHP. ; “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002” Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah selesai apabila penyidik maka penyidiknya berkawajiban agar menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum yang merupakan kegiatan yang pertama yaitu berkas perkara saja “Pasal 8 ayat (3) huruf A dan Pasal ayat 110 (1) KUHP”. Penyitaan atas kepemilikan tersangka Rizki Rianto Als Kiki sudah dilakukan penyitaan untuk menjadi Barang Bukti (BB)

Jika kejaksaan masih belum lengkap setelah menerima hasil penyidikan. Penuntut segera kembalikan perkara tersebut kepada penyidik dengan petunjuk penyelesaian, dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan lebih lanjut sesuai petunjuk di atas dan dalam waktu 14 hari sejak menerima berkas. Merujuk pada Kejaksaan “Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHP”. Dalam perihal penyidikan yang dilakukan tlah dianggap selesai, penyidik akan menyerahkan

tanggung jawab atas tersangka dan barang pembuktian kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b).

Jika jaksa tidak mengembalikan hasil penyidikan dalam waktu 14 hari, atau jika jaksa diberitahukan sebelum tanggal habis masa berlakunya sesuai dengan “Pasal 138 Ayat 1 KUHAP”, jaksa telah memberikan pemberitahuan dalam waktu 7 hari. Dalam hal ini dari penuntut umum kepada penyidik mempunyai berkewajiban agar dapat memberitahukan kepada penyidik apakah telah selesai hasil penyidikany, dan penyidikan akan dianggap selesai. “Pasal 110 ayat (4) KUHAP”.

Pada kasus Nomor : BP / 36 / VIII / 2020 / DITRESKRIMSUS atas Nama RIZKI RIANTO Alias KIKI dengan Nomor Laporan Polisi : LP / 300 / VII / 2020 / DITRESKRIMSUS, tanggal 27 Juli 2020. Telah ditetapkan sebagai TERSANGKA atas dasar / melanggar Pasal 32 Ayat (2) jo Pasal 48 Ayat (2) dan / atau Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indoensia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Tersangka atas nama RIZKI RIANTO Alias KIKI telah dilakukan penyidikan atas dasar :

1. Laporan Polisi Nomor : LP / 300 / VII / 2020 / RIAU / DITRESKRIMSUS, tanggal 27 Juli 2020.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik / 37 / VII / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 27 Juli 2020.

Fakta – fakta yang dilakukan :

1. Surat Panggilan, Dalam perkara ini terhadap Tersangka tidak dilakukan panggilan
2. Penangkapan, Dalam perkara ini terhadap Tersangka telah dilakukan penangkapan, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Srin. Kap / 39 / VII / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 27 Juli 2020
3. Penahanan, Dalam perkara ini Tersangka telah dilakukan penahan. Surat perintah penahanan Nomor : Sprin. Han / 40 / VII / Ditreskrimsus, tanggal 28 Juli 2020, surat perintah perpanjangan penahan Nomor : Sprin. Han / 40.a / VIII / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 10 Agustus 2020
4. Penyitaan, dalam perkara ini terhadap barang bukti sudah dilakukan Penyitaa, surat perintah penyitaan Nomor : Sprin. Sita / VII / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 27 juli 2020
5. Keterangan saksi – saksi
 - a) Nama, Sanjaya Putra, lahir di Pekanbaru, 22 Juli 1995, jenis kelamin : laki – laki, kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan : POLRI, alamat : Jl. Riau Gg. Bantul No. 03 Magdis RT 003 RW 003 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Nomor NIK KTP 1471112207950041, Nomor HP : 085265999846
 - b) Nama, Indah Susanti Alias Indah, lahir di pekanbaru, tanggal 24 April 2001, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Islam, Suku : Jawa, Pendidikan terakhir : SMP (Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perumahan pondok mutiara Blok J-2A Jl. Repelita I Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Nomor NIK KTP -, Nomor HP : 08238498762

c) Nama, Aggi Asrianto, Saya lahir di pekanbaru, tanggal 16 Mei 1996, Jenis Kelamin : laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Suku : Jawa, Pendidikan terakhir : SMA Sederajat, Pekerjaan : Tidak bekerja, Alamat : Jl. Sekolah Nomor 10. RT 005 RW 005 Kelurahan Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Nomor HP : 089523130858 dengan Nomor NIK 1471111605960082

6. Keterangan Ahli

a) Nama, Teguh Arifiyadi, SH., MH., CHFI, Umur 36 tahun, Lahir di Indramayu, tanggal 11 Maret 1982, Agama : Islam Pendidikan : Pascasarjana, Pekerjaan : PNS, warga Negara : Indoensia, Alamat rumah : Prima Harapan Regency Blok H9 NO.5, Alamat Kantor : Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Inromatika, HP : 08181401988

b) Nama, Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, ECIH, CHFI, CCO, CCPA Umur 37 Tahun, Lahir di Cirebon, tanggal 13 Juni 1982, Agama : Islam, Pendidikan : Magister Teknologi Informasi, Pekerjaan :

: PNS/ANS Kementerian Komunikasi dan informatika, Warga Negara : Indonesia, Alamat Kantor : Direktorat Pengendalian Aplikasi Inforamtika – kementerian Komunikasi dan Informatika, Jl. Medan Merdeka Barat No. 5 Jakarta Pusat

- c) Nama, Erdiansyah, SH., MH., Lahir di Pedamaran, tanggal 11 Juni 1975 Jenis Kelamin : laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Suku : Melayu, Pendidikan terakhir : Magister Ilmu Hukum (Tamat), Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universita Riau, Alamat : Jl. Sekuntum Raya, perumahan nusa griya plamboyan blok DD, No. 11 Panam Kecamatan Tampan Pekanbaru No. HP : 08126837362

Berdasarkan fakta – fakta, keterangan saksi dan barang bukti, maka penyidik berkesimpulan bahwa terhadap saudara Rizki Rianto alias Kiki diduga telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dan/atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) dan/atau Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesian Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentnag Informasi Transaksi

Elektronik yaitu saya melakukan tindak kejahatan *carding*, *phising* dan menjual kode akses kartu kredit (CC) milik orang Lain.

Maka dari itu, Penyidik / penyidik pembantu berpendapat bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap tersangka saudara Rizki Rianto Alias Kiki telah memenuhi unsur – unsur delik setiap orang dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dan/atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) dan/atau Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesian Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu saya melakukan tindak kejahatan *carding*, *phising* dan menjual kode akses kartu kredit (CC) milik orang Lain Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Adapun penjabaran dari unsur - unsur yang terpenuhi oleh tersangka Rizki Rianto Als Kiki yaitu :

1. Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - a. Unsur setiap orang adalah “orang” dalam arti subyek hukum yaitu pendudukan hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta petanggung jawabanya, karena keadaan jiwa Rizki Rianto Als Kiki sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya, Kedua keadaan jiwa Rizki Rianto Als Kiki sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatanya dan sadar bahwa perbuatanya dilarang. Ketiga pada Rizki Rianto Als Kiki tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana di atur dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Sehingga unsur ini terpenuhi
 - b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum bahwa Rizki Rianto Als Kiki telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan Rizki Rianto Als Kiki mengetahui akibat dari perbuatanya tersebut tidak di benarkan oleh Undang – Undang untuk dilakukan. Sehingga unsur ini terpenuhi
 - c. Unsur dengan cara apapun bahwa Rizki Rianto Als Kiki telah melakukan perbuatan phising dan/carding credit card milik orang lain dengan cara mengirimkan sebuah link pancingan kepada calon korban dan ketika

calon korban meng-klik dan mengisi data yang diinginkan pelaku secara otomatis data – data yang diinginkan pelaku akan berpindah ke email Rizki Rianto Als Kiki, unsur ini terpenuhi

- d. Unsur memindahkan / mentransfer bahwa Rizki Rianto Als Kiki Kiki telah melakukan perbuatan phishing dan/carding credit card milik orang lain dengan cara mengirimkan sebuah link pancingan kepada calon korban dan ketika calon korban meng-klik dan mengisi data yang diinginkan pelaku secara otomatis data – data yang diinginkan pelaku akan berpindah ke email Rizki Rianto Als Kiki, unsur ini terpenuhi.
- e. Unsur informasi elektronik bahwa Rizki Rianto Als Kiki Kiki telah melakukan perbuatan phishing dan/carding credit card milik orang lain dengan cara mengirimkan sebuah link pancingan kepada calon korban dan ketika calon korban meng-klik dan mengisi data yang diinginkan pelaku secara otomatis data – data yang diinginkan pelaku akan berpindah ke email Rizki Rianto Als Kiki, unsur ini terpenuhi
- f. Unsur dokumen bahwa Rizki Rianto Als Kiki Kiki telah melakukan perbuatan phishing dan/carding credit card milik orang lain dengan cara mengirimkan sebuah link pancingan kepada calon korban dan ketika calon korban meng-klik dan mengisi data yang diinginkan pelaku secara otomatis data – data yang diinginkan pelaku akan berpindah ke email Rizki Rianto Als Kiki, unsur ini terpenuhi
- g. Unsur kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak bahwa Rizki Rianto Als Kiki telah melakukan perbuatan phishing dan/carding

credit card milik orang lain dengan cara mengirimkan sebuah link pancingan kepada calon korban dan ketika calon korban meng-klik dan mengisi data yang diinginkan pelaku secara otomatis data – data yang diinginkan pelaku akan berpindah ke email Rizki Rianto Als Kiki, Larangan bagi Rizki Rianto Als Kiki mengirimkan kepada orang lain yang tidak mempunyai hak atas serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sehingga unsur ini terpenuhi.

2. Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
 - a. Unsur setiap orang adalah “orang” dalam arti subyek hukum yaitu pendudukan hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta petanggung jawabanya, karena keadaan jiwa Rizki Rianto Als Kiki sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya, Kedua keadaan jiwa Rizki Rianto Als Kiki sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatanya dan sadar bahwa perbuatanya dilarang. Ketiga pada Rizki Rianto Als Kiki tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana di atur dalam Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Sehingga unsur ini terpenuhi

- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum bahwa Rizki Rianto Als Kiki telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan Rizki Rianto Als Kiki mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut tidak di benarkan oleh Undang – Undang untuk dilakukan. Sehingga unsur ini terpenuhi
- c. Unsur dengan cara apapun bahwa Rizki Rianto Als Kiki telah melakukan perbuatan phising dan/carding credit card milik orang lain dengan cara mengirimkan sebuah link pancingan kepada calon korban dan ketika calon korban meng-klik dan mengisi data yang diinginkan pelaku secara otomatis data – data yang diinginkan pelaku akan berpindah ke email Rizki Rianto Als Kiki, unsur ini terpenuhi
- d. Unsur dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bahwa Rizki Rianto Als Kiki telah melakukan perbuatan phising dan/carding credit card milik orang lain dengan cara mengirimkan sebuah link pancingan kepada calon korban dan ketika calon korban meng-klik dan mengisi data yang diinginkan pelaku secara otomatis data – data yang diinginkan pelaku akan berpindah ke email Rizki Rianto Als Kiki, unsur ini terpenuhi
- e. Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik bahwa Rizki Rianto Als Kiki telah melakukan perbuatan phising dan/carding credit card milik orang lain dengan cara mengirimkan sebuah link pancingan kepada calon korban dan ketika calon korban meng-klik dan mengisi data yang diinginkan pelaku secara otomatis data – data yang diinginkan

pelaku akan berpindah ke email Rizki Rianto Als Kiki, unsur ini terpenuhi.

Berikut daftar dari daftar saksi, daftar ahli, daftar barang bukti

Tabel I. Daftar Saksi

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Agama
1.	Harry Sanjaya Putra	Laki-laki	Jl. Riau Gg. Bantul No. 03 MagdisRT 003 RW 003 Kelurahan tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	POLRI	ISLAM
2.	Yuda Pratama Irwan	Laki-laki	Villa Permata Paus Blok S No.08 Jl. Paus Gg. Al-Az RT003 RW 007 Kelurahan Tangerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	POLRI	ISLAM
3.	Anggi Astrianto	Laki-laki	Jl. Sekolah No.10 RT002 RW005 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	Pelajar/ Mahasiswa	ISLAM
4.	Agus Saputra	Laki-laki	Jl.Karya RT001 RW003 Kelurahan Tirtasia Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	Tidak Bekerja	ISLAM
5.	Indah Susanti	Perempuan	Perumahan Pondok Mutiara blok J-2A Jalan Repelita I Keluarhan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru / Jl. Lily Gg.Panglima No.03 RT 003 RW011 Kelurahan Labuh Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	Tidak Bekerja	SLAM
6.	Sultono	Laki-laki	Jl. Agus Salim Gg. Irsyad RT 002 RW 004 Kelurahan Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru	Tidak Bekerja	ISLAM
7.	Trias Dauris	Laki-laki	Jl. Teratai Gg. Bunga Tanjung No.19 RT004 RW003 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru	Pelajar/ Mahasiswa	ISLAM

Tabel di atas menunjukkan atas nama saksi – saksi yang sudah di periksa dan sudah di sumpah di Ditreskrimsus Polda Riau untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya terhadap Tersangka Rizki Rianto Als Kiki atas tindakan apa yang sudah dilakukanya.

Tabel II. Daftar Ahli

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Agama	Ket
1.	Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI	Laki-laki	Jl. Medan merdeka barat No.09 Jakarta Pusat (10110)	PNS Kementrian Kominfo	ISLAM	Ahli ITE
2.	Syofian Kurniawan, ST., MTL., CEH., ECIH., CHFI., CCO., CCPA	Laki-laki	Jl. Medan merdeka barat, No,09 Jakarta Pusat (10110)	PNS Kementrian Kominfno	ISLAM	Ahli Digital Forensik
3.	Erdiansyah, SH., MH.	Laki-laki	Jl. Sekuntum Raya, Perumahan. Nusa griya Flamboyan Blok DD No.11 Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Dosen Jurusan Hukum Universita Riau	ISLAM	Ahli Pidana

Tabel ini menunjukan Ahli – ahli yang telah disumpah dan memberikan keterangan terhadap tersangka Rizki Rianto Als Kiki terkait tindak pidana yang telah dilakukanya sehingga membantu membuat terang Tindak Pidana ini *carding* ini.

Tabel III Daftar Barang Bukti

NO	Jenis	Pemilik Diakui Oleh	Tanggal	Disita dari	Oleh
1.	1(satu) buah laptop Merk : Msi GP63 Leopard 8RE Warna : Hitam / Merah System : Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 19041) Language : English (Regional Setting English) System Manufacturer : Micro-Star international Co., Ltd. Sytem Model : GP63 Leopard 8R BIOS: E16P5IMS.10A Proccesor : intel® core™ i7-8750H CPU @ 2.20 GHz (12 CPUs), ~2.2GHz Memory : 16384MB RAM DirectX Version : DirectX	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5
2.	1 (buah) cas laptop merk Msi	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5
3.	1 (satu) buah Keyboard merk Sades warna hitam	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5
4.	1 (satu) buah Handphone Merk : Iphone 6 Warna : Silver Model : NG4W2LL/A Versi : 12.4.7 No.Seri : FDNNW4AEG5MG	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5

5.	1 (buah) Mobil BMW beserta BKPB Nomor Registrasi : BM1654 JH Merk : BMW Type : 3181A-E46\ Model : Sedan Nomor Rangka/NIK/VIN : EJ90775 Nomor Mesin : 9077J520	RIZKI RIANTIO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5
6.	1 (buah) Motor, STNK dan BPKB Nomor Registrasi : BM4252 AA Y Merk : Honda Type : F1CD2N28L0 A/T Model : Sepeda Motor Solo Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1JM313XLK401805 Nomor Mesin : JM31E-3393265	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5
7.	1 (buah) Tabungan Mandiri No Rekening : 108-00-1800527-3 Nama : Rizki Rianto	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5
8.	2 (buah) akun facebook Username : https://www.facebook.com/kapal.selam.754365 Password : loveyouindah6969 (semula) telah di ubah menjadi subdit5si*** Username : https://facebook.com/redzonebro . Password : kontolkau12@@ (semula) telaj di ubah menjadi subditsiberditreskrim****	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5

9.	1 (buah) akun email Username : homepagerex@yandex.com Password : reinkar1234 (semula) telah di ubah menjadi subdit5*****	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5
10.	1 (buah) cincin	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5
11.	1 (buah) kalung	RIZKI RIANTO Als KIKI	27 Juli 2020	RIZKI RIANTO Als KIKI	Penyidik subdit 5

Tabel di atas adalah tabel daftar terhadap Barang Bukti (BB) yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti (BB) yang berjenis Elektronik.

B. Hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara terhadap Tindak Pidana *Carding* di wilayah hukum Polda Riau

Kejahatan teknologi informasi terutama *carding* adalah jenis kejahatan yang relatif baru di bandingkan dengan bentuk kejahatan lain yang konvensional. Kejahatan teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan *carding* penyidik memakai teori pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi; atau tidak. Dalam hal ini, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dia dipidana, harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Yusuf Rasyad tentang apa saja hambatan yang dialami pada proses penyelidikan dan penyidikan, adapun hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus *carding* di Polda Riau terdiri dari beberapa faktor, di antaranya ialah:

1. Kekurangan jumlah personel dan sarana prasana Teknologi yang kurang memadai, di karenakan dalam menindak lanjuti tindak pidana dari setiap laporan masyarakat terhadap adanya tindak kejahatan dalam masyarakat diperlukan jumlah personel yang cukup dan seimbang.
2. Kerja sama yang dilakukan oleh Kepolisian dengan penegak hukum lain nya hingga saat ini masih kasuistis, jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit di suatu kota.
3. Pada kasus *Carding* ini adalah kasus pertama dan baru terjadi di Daerah Hukum Polda Riau, hal ini menjadi hambatan bagi penyidik Polda Riau karena modus operandi *carding* tidak sama dengan modus operandi kasus *cybercrime* lainnya.
4. Sulitnya mendapatkan informasi terhadap jaringan internet yang dimana tersangka menyembunyikan dan memindah-mindahkan IP Addres saat mengakses internet hingga keluar negeri.
5. Tidak dapat melakukan pemeriksaan korban dikarenakan korban yang menjadi target rata-rata adalah orang yang berasal dari luar negeri, sehingga penyidik memerlukan bantuan dari Ahli digital forensik

untuk memeriksa alat-alat yang digunakan tersangka untuk melakukan *Phising/Carding* ini.

6. Kurangnya pemahaman terkait *carding* oleh penyidik, karena *carding* ini jenis kasus yang belum pernah dilakukan penyelidikan dan penyidikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aparat Kepolisian yang diberi kepercayaan oleh Negara untuk mencegah dan menyelesaikan tindak pidana sangat berperan penting terhadap masyarakatnya, dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kota Pekanbaru (DITRESKRIMSUS) telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk penyelesaian tindak pidana, khususnya pada tindak pidana *Carding* yang terjadi di Kota Pekanbaru, dalam proses penyidikanya penyidik berhasil membuat terang dugaan tindak pidana *Carding* dengan dasar pelaku dijerat atas Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) dan/atau Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesian Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu saya melakukan tindak kejahatan *carding/phising* dan menjual kode akses kartu kredit (CC) milik orang Lain.

Dimana dalam penyidikan ini peneliti melihat adanya (*Das Sein*) dan (*Das Sollen*) *Das Sein* berarti hukum yang dengan faktanya dan seharusnya, sementara itu *Das Sollen* berarti Hukum yang seharusnya menurut aturan hukum. Artinya dalam hal ini penyidik telah melakukan/menegak fakta-fakta hukum dengan hukum yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan yang peneliti simpulkan, penilit ingin memberikan saran, dalam hal ini meskipun penyidik membuat terang dugaan Tindak Pidana Carding di Kota Pekanbaru, ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan yaitu ;

1. Kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia, untuk di lebih mingkatkan sarana dan teknologi yang lebih tinggi khususnya pada bidang *Cyber*, karena menurut peneliti kejahatan dunia maya akan terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman modern, guna dalam penindakan serta penyidikan, penyidik tidak begitu mendapatkan kendala-kendala terkait dengan teknologi.
2. Kepada aparat Kepolisian Republik Indonsia, untuk lebih mendalami keilmuan tentang *cybercrime* dan menurut peneliti, ada baiknya Polisi memberikan penyuluhan huukum tentang kejahatan di dunia maya, agar tidak banyak dari masyarakat yang salah dalam menggunakan teknologi dan internet. Apa lagi zaman yang modern ini akan masyarakat lebih banyak menggunakan teknologi serta jaringan internet. Di samping itu berguna untuk memberikan pengetahuan tentang hukuman bagi siapa yang melakukan kejahatan di dunia maya

Dalam upaya pencegahan *cybercrime* khususnya kejahatan *carding* diperlukan adanya norma hukum positif yang dapat menjangkau secara *global*. Menurut peniliti secara pribadi Indonesia memiliki beberapa alternatif strategi yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan *carding*, di antaranya yaitu ;

7. Menyusun norma-norma hukum positif yang dapat menjangkau kejahatan teknologi informasi yang bersifat transnasional.
8. Membuat regulasi melalui suatu model norma-norma hukum internasional berupa adopsi prinsip-prinsip regulasi *cybercrime* yang bersifat *global*.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku – Buku

- Andi Hamzah Kejahatan di bidang ekonomi (*economic crimes*), Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika,1992.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1997
- Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1987
- Bambang Hartono, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Dian Purnamawati, Mengenal Dunia Cyber, Surakarta: Mediatama, 2007
- Didik J. Rachbini dan Arifin Bustanul Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT Grasindo, 2001
- Hamrad Hamid dan Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta,1991
- FN Jovan, Pembobol Kartu Kredit-Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet, Mediakita,Jakarta, 2006.
- P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Ihsan Tarmizi, Dasar- dasa hukum pidana di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,2008
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Moch Anwar, Hukum Pidana di bidang Ekonomi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990

Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Cetakan-1 2019, Depok, PT.Grafindo Persada, 2019

II. Jurnal / Artikel / Karya Ilmiah

Allen, H, Lipis, dkk. Perbankan Elektronik terjemahan. A. Hasymi Ali. Jakarta: Rineka Cipta, 1992;

Moeljanto. 1980. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Sutarman, Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya, Laksbang;

PRESSindo, Yogyakarta, 2007. Triton PB, Mengenal E-Commerce dan Bisnis Di Dunia Cyber, ARGO Publisher, Yogyakarta, 2006;

Bambang Hartono, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding, Universitas Bandar Lampung, 2013;

Donny BU, Komunitas Internet Indonesia Terkena Embargo, 9 Juli 2002;

Sumbodo, Mugiatno, and Jafar Octo Fernas. "Skimming, Cara Kerja Dan Pencegahan Pada Atm." Teknologi: Jurnal Sains & Teknologi Vol.3, no. 2 2019;

Siswanto Sutojo, Management of Commercial Bank, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika kejahatan berdaulat, sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi, Jakarta : Peradaban, 2001

Zuraida, Mehda, "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia", Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, Maret 2015

III. Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008;

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia Bogor, 1991;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI;

Juklak dan juknis Administrasi Penyidikan.

IV. Internet

<https://www.finder.com/id/pengertian-kartu-kredit-jenis-ciri-dan-hak-pemilikinya>

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan.aspx

<https://www.cermati.com/artikel/awas-kejahatan-kartu-kredit-modus-carding-begini-cara-kerjanya>

www.hukumonline.com

www.kejahatanduniacyber.wordpress.com

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>